

# STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN

## IMMIGRATION SURVEILLANCE STRATEGY TO PREVENT THE BREACH OF IMMIGRATION STAY PERMITS AT MEDAN IMMIGRATION OFFICE

<https://10.0.205.137/jaid.v5i2.705>

Submitted: 05-11-2025 Reviewed: 23-10-2025 Published: 25-11-2025

Sarmuliandi P.B Simarmata  
[sarmuliandisimarmata@gmail.com](mailto:sarmuliandisimarmata@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman Indonesia

Mochammad Ryanindityo  
[ryanindityo@gmail.com](mailto:ryanindityo@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman Indonesia

Budy Mulyawan  
[budymulyawan23@gmail.com](mailto:budymulyawan23@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman Indonesia

**Abstract.** *Immigration supervision at Medan Immigration Office is crucial for national security, especially with high international mobility. The main challenge is the misuse of residence permits by foreign nationals, such as overstays, using visas for illegal work, and reporting false addresses. This study aims to analyze the dynamics of immigration supervision and efforts to prevent misuse of residence permits at Medan Immigration Office, using a qualitative descriptive approach and SWOT analysis. The findings show that while technologies like the APOA and SITITIK applications support the supervision system, there are still limitations in personnel and budget. The study concludes that to improve the effectiveness of supervision, strengthening human resource capacity, utilizing data-based technology, and better collaboration between relevant agencies and the public are needed to create a more proactive and predictive supervision system.*

**Keywords:** *Immigration Supervision, Misuse of Residence Permits, SWOT Analysis*

**Abstrak.** Pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, terutama dengan tingginya mobilitas internasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, seperti *overstay*, penggunaan visa untuk bekerja ilegal, dan pelaporan alamat fiktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pengawasan keimigrasian dan upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti aplikasi APOA dan SITITIK mendukung sistem pengawasan, masih ada kendala dalam keterbatasan jumlah personel dan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi berbasis data, serta kolaborasi yang lebih baik antara instansi terkait dan masyarakat dalam menciptakan pengawasan yang lebih proaktif dan prediktif.

**Kata Kunci:** Pengawasan Keimigrasian, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Analisis SWOT

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi dan dinamika mobilitas orang lintas negara yang semakin pesat telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama bagi orang asing, baik



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

untuk berwisata, bekerja, berinvestasi, maupun tujuan lainnya. Namun, meningkatnya arus masuk orang asing ke wilayah Indonesia ini turut membuka peluang terjadinya berbagai penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Seiring dengan hal tersebut, pengawasan keimigrasian menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan izin tinggal yang dapat mengancam stabilitas nasional. Pengawasan keimigrasian bukan sekadar upaya penegakan hukum semata, melainkan menjadi bagian integral dari strategi kelembagaan untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban negara (Hendrawan et al., 2022).

Kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang berlaku. Sebagai contoh konkret, pada bulan Agustus 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 18 orang asing dalam Operasi Jagratara Tahap II. Sebanyak 15 di antaranya, yakni 3 dari Vietnam dan 12 dari Tiongkok, ditemukan tinggal di lokasi yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada izin tinggal mereka. Hal ini jelas mencerminkan lemahnya kontrol administratif terhadap data dan keberadaan orang asing. Selain itu, kasus deportasi WN Aljazair karena overstay juga menunjukkan perlunya perbaikan sistem monitoring dan integrasi data keimigrasian yang lebih baik (detiksumut, 2024).

Pengambilan lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan didasarkan pada kompleksitas dinamika lalu lintas orang asing di wilayah Sumatera Utara yang menjadikan Kanim Medan sebagai salah satu titik strategis pengawasan keimigrasian. Posisi geografis Medan yang merupakan pintu gerbang utama bagian barat Indonesia dengan keberadaan pelabuhan laut dan bandara internasional menyebabkan intensitas masuknya orang asing tergolong tinggi. Selain itu, wilayah kerja Kanim Medan meliputi daerah-daerah yang memiliki konsentrasi tinggi aktivitas bisnis, pendidikan, dan industri yang melibatkan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, Kanim Medan menjadi representasi ideal untuk mengkaji bagaimana pengawasan keimigrasian dijalankan dalam menghadapi berbagai potensi bentuk penyalahgunaan izin tinggal.

Pengawasan keimigrasian merupakan pilar penting dalam fungsi keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Fungsi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan negara, tetapi juga memiliki dimensi teknis dan kelembagaan yang erat kaitannya dengan efektivitas penyelenggaraan pengawasan terhadap orang asing. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui tindakan di lapangan, tetapi juga mencakup pengumpulan, analisis, dan pengolahan data yang berkelanjutan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan terukur (Surbakti et al., 2021). Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang mampu menjangkau seluruh siklus manajemen informasi orang asing. Menurut Anjasmara (2022), salah satu indikator keberhasilan pengawasan terletak pada bagaimana sistem internal mampu mengelola informasi secara akurat dan cepat guna mencegah pelanggaran izin tinggal sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, melainkan juga pada pembangunan sistem yang berkelanjutan dan adaptif.

Aspek dalam pengawasan keimigrasian mencakup manajemen informasi orang asing, mekanisme pelaporan melalui aplikasi seperti APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing), serta sistem koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan orang Asing (TIMPORA). Implementasi siklus intelijen keimigrasian menjadi salah satu pendekatan penting dalam merespon dinamika pergerakan orang asing. Siklus ini meliputi proses perencanaan, pengumpulan informasi, analisis, penyebarluasan, hingga tindak lanjut, yang jika diterapkan dengan baik akan meningkatkan daya tanggap dan efisiensi kerja pengawasan (Wardana et al., 2021). Sebagai institusi yang berada di garis depan lalu lintas orang asing, Kantor Imigrasi tidak hanya dituntut untuk mampu menindak, tetapi juga harus mampu mencegah pelanggaran dengan sistem yang terukur dan adaptif. Dalam banyak kasus, pelanggaran keimigrasian bukan semata-mata karena niat buruk dari orang asing, melainkan karena lemahnya sosialisasi, kurangnya edukasi kepada penjamin, dan lambannya respon terhadap perubahan situasi (Surbakti et al., 2021). Pengawasan juga memiliki dimensi sosial yang harus diperhatikan. Dalam konteks lokal seperti Medan, pendekatan sosial budaya sangat penting, mengingat keberagaman etnis dan aktivitas bisnis internasional di wilayah tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan elemen lokal lainnya harus menjadi bagian dari strategi pengawasan partisipatif. Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas lokal untuk menjadi mitra pengawasan yang efektif (Yuliantini et al., 2023).

Pengawasan keimigrasian juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Dalam menindak pelanggaran, pejabat imigrasi harus mengedepankan prinsip humanis dan profesional, mengingat banyak orang asing yang tidak sepenuhnya memahami hukum Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi petugas pengawasan menjadi bagian dari strategi kelembagaan jangka panjang (Hendrawan et al., 2022). Diperlukan pula pembaharuan pada sistem pelaporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan dari orang asing. Mekanisme *whistleblowing* yang transparan, cepat, dan terintegrasi akan meningkatkan partisipasi publik serta mempercepat proses verifikasi lapangan. Selain itu, penguatan peran fungsi pengawasan oleh Seksi Inteldakim dan fungsi pengawasan pasca-pemberian izin tinggal menjadi komponen krusial dalam menjaga integritas sistem (Wardana et al., 2021).

Dengan merujuk pada berbagai indikasi permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai strategi pengawasan keimigrasian dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Rumusan masalah yang akan dijawab adalah: (1) Bagaimana strategi pengawasan keimigrasian dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan? dan (2) Apa saja aspek yang menjadi tantangan dan hambatan dalam efektivitas pelaksanaan pengawasan keimigrasian tersebut? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan efektivitas strategi pengawasan keimigrasian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi keimigrasian, maupun secara praktis sebagai masukan kebijakan bagi peningkatan kinerja pengawasan di lingkungan instansi Imigrasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memadukan metode observasi lapangan dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Observasi lapangan dilakukan secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk memperoleh informasi empiris mengenai praktik pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pemegang izin tinggal. Observasi ini meliputi kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), termasuk pemanfaatan data pelaporan, sistem APOA, serta koordinasi dengan anggota TIMPORA. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis keimigrasian, serta jurnal dan literatur ilmiah terkait pengawasan orang asing. Gabungan dari kedua teknik ini bertujuan untuk menyusun analisis mendalam mengenai strategi pengawasan keimigrasian yang ideal. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Creswell (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam melalui pengamatan lapangan dan kajian teori yang kontekstual. Dengan metode ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi pengawasan yang lebih terstruktur dan adaptif, yang dalam pembahasan nantinya akan dianalisis secara sistematis melalui pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sistem pengawasan izin tinggal keimigrasian di Kanim Medan.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Urgensi dan Dinamika Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Pengawasan keimigrasian merupakan aspek yang sangat strategis dalam sistem ketahanan negara. Di tengah kompleksitas mobilitas global, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kontrol administratif, tetapi juga sebagai alat deteksi dini terhadap potensi ancaman nontradisional seperti penyalahgunaan visa, perdagangan orang, hingga infiltrasi jaringan kejahatan transnasional. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, dengan wilayah kerja yang mencakup kawasan industri, pelabuhan laut internasional, dan bandara udara kelas dunia seperti Kualanamu, memiliki beban strategis dalam menjaga integritas izin tinggal keimigrasian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hendrawan et al. (2022), fungsi pengawasan keimigrasian tidak semata-mata terletak pada penindakan hukum, tetapi juga pada pembangunan sistem kelembagaan yang mampu membaca dan merespons dinamika perubahan sosial secara adaptif. Di Medan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai modus pelanggaran, mulai dari *overstay*, penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, hingga pelaporan fiktif alamat tempat tinggal, terus bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun perangkat hukum telah tersedia, tantangan justru terletak pada implementasi teknis dan kapasitas pengawasan yang tersedia.

Hasil pemantauan di wilayah kerja Kanim Medan menunjukkan bahwa sistem pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) masih mengalami hambatan dari sisi konsistensi input oleh penjamin. Banyak kasus pelanggaran izin tinggal justru terdeteksi bukan dari pelaporan sistematis, melainkan dari informasi intelijen yang dikembangkan melalui koordinasi dengan unsur TIMPORA dan laporan masyarakat. Dalam hal ini, peran TIMPORA sebagai forum koordinatif sangat vital dalam menjembatani keterbatasan kapasitas internal keimigrasian dengan potensi pengawasan dari unsur eksternal. Yuliartini et al. (2023) menekankan pentingnya pendekatan sosial dan budaya lokal dalam memperkuat pengawasan partisipatif, terutama di daerah-daerah yang heterogen seperti Medan.

Selain itu, pendekatan intelijen keimigrasian yang berbasis pada *information cycle* juga belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar proses pengawasan masih bersifat reaktif, yakni menindak setelah pelanggaran terdeteksi, bukan mencegah sebelum pelanggaran terjadi. Ini sejalan dengan temuan Andy et al. (2024) yang membandingkan efektivitas pendekatan proaktif dan reaktif dalam pengawasan keimigrasian. Mereka menyimpulkan bahwa tanpa mekanisme deteksi awal yang kuat, pengawasan keimigrasian hanya akan menjadi “pemadam kebakaran”, bukan sistem peringatan dini. Di Medan, penggunaan pendekatan proaktif masih terbatas karena beban administratif yang tinggi dan alokasi anggaran yang belum memadai, terutama untuk kegiatan pemetaan dan analisis intelijen.

Studi oleh Tarigan (2021) juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, proses deportasi sebagai bagian dari tindakan administratif seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran operasional. Dalam DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, tidak tersedia mata anggaran khusus untuk tindakan pengeluaran paksa terhadap pelanggar izin tinggal. Hal ini memengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena banyak kasus pelanggaran hanya dikenakan sanksi administratif ringan atau peringatan, tanpa diikuti oleh tindakan hukum yang tegas. Akibatnya, efek jera menjadi lemah dan pelanggaran berulang tetap terjadi.

Dinamika lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya kesadaran hukum penjamin dan masyarakat terhadap tanggung jawab mereka dalam sistem izin tinggal. Banyak penjamin yang tidak memahami bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan pergerakan atau perubahan tempat tinggal orang asing yang mereka tanggung. Dalam beberapa pengamatan lapangan, ditemukan bahwa penjamin sering kali menganggap tugas mereka selesai setelah proses pengurusan visa, tanpa memperhatikan kewajiban monitoring. Dalam hal ini, pengawasan berbasis teknologi seperti aplikasi SITITIK (Sistem Notifikasi Izin Tinggal Keimigrasian) yang dikembangkan Kanim Medan merupakan langkah maju dalam mendorong kepatuhan penjamin melalui sistem notifikasi otomatis. Temuan Arief Setiawan (2022) menunjukkan bahwa inovasi ini memberikan kontribusi nyata dalam mencegah *overstay* dan meningkatkan akuntabilitas penjamin.

Urgensi pengawasan juga diperkuat oleh adanya tekanan eksternal berupa potensi penyusupan pelaku kejahatan transnasional. Berdasarkan telaah terhadap beberapa kasus pelanggaran di Medan yang sempat dipublikasikan media lokal, terdapat indikasi bahwa sebagian pelaku menggunakan status izin tinggal sah sebagai kedok untuk menjalankan aktivitas ilegal. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat bergantung pada pendekatan administratif semata, tetapi harus disertai kemampuan analisis risiko berbasis intelijen yang dapat mengidentifikasi pola-pola mencurigakan sejak dini.

Dengan demikian, dinamika pengawasan keimigrasian di Kanim Medan bukan hanya mencerminkan tantangan teknis dan hukum, tetapi juga mengandung dimensi struktural, sosial, dan bahkan geopolitik. Medan sebagai pintu gerbang barat Indonesia berhadapan langsung dengan gelombang migrasi yang tidak selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap urgensi pengawasan harus diiringi dengan pembangunan sistem yang tidak hanya kuat dari sisi regulasi, tetapi juga adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Pengawasan keimigrasian, pada akhirnya, adalah kombinasi antara *legal enforcement*, *community involvement*, dan *technological adaptability* yang saling menguatkan.

### **3.2. Strategi Pengawasan Keimigrasian dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki sejumlah kekuatan (*strengths*) yang menjadi fondasi utama dalam pengawasan izin tinggal. Pertama, posisi geografis Medan yang strategis sebagai pintu gerbang barat Indonesia melalui Bandara Internasional Kualanamu dan Pelabuhan Belawan memberikan keunggulan dalam hal kontrol awal terhadap arus masuk orang asing. Kelembagaan ini juga diperkuat dengan keberadaan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) yang memiliki sumber daya manusia yang telah dibekali dengan keterampilan investigasi, analisis data, dan pelaksanaan operasi keimigrasian.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dan inovasi sistem SITITIK (Sistem Notifikasi Izin Tinggal Keimigrasian) menjadi nilai tambah dalam membangun sistem pengawasan digital yang efisien. Aplikasi ini memungkinkan penjamin orang asing menerima peringatan menjelang kedaluwarsa izin tinggal, sehingga mendorong kepatuhan administratif dan mencegah kasus *overstay*. Strategi yang muncul dari kekuatan ini adalah memperkuat integrasi antara data digital dan tindakan operasional di lapangan, misalnya dengan mengembangkan sistem intelijen prediktif berbasis big data perlintasan dan riwayat izin tinggal.

Namun demikian, terdapat sejumlah kelemahan (*weaknesses*) yang menghambat efektivitas pengawasan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah personel pengawas di lapangan, terutama dalam mengawasi wilayah kerja yang luas dan padat penduduk seperti Kota Medan dan sekitarnya. Petugas sering kali terbagi antara tugas administratif di kantor dan pelaksanaan operasi di lapangan, menyebabkan beban kerja yang tinggi

dan potensi terlewatnya pemantauan kasus-kasus krusial. Kelemahan lainnya terletak pada aspek anggaran. Penelitian oleh Tarigan (2021) menunjukkan bahwa tidak tersedianya mata anggaran khusus untuk tindakan deportasi dalam DIPA Kanim Medan menyebabkan beberapa pelanggaran hanya ditindak secara administratif tanpa efek jera yang kuat. Dalam menjawab kelemahan ini, strategi yang dapat diterapkan meliputi penyusunan proposal dukungan anggaran melalui jalur Kementerian Hukum dan HAM atau membangun kolaborasi pembiayaan dengan instansi mitra seperti Pemda atau Kepolisian Daerah untuk operasi gabungan.

Peluang (*opportunities*) yang dapat dioptimalkan berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya pengawasan keimigrasian serta tersedianya infrastruktur digital. Perkembangan sistem manajemen data, digitalisasi layanan visa, hingga pelacakan daring terhadap aktivitas orang asing memberikan landasan kuat bagi pengembangan model pengawasan berbasis intelijen terintegrasi. Dalam hal tersebut, Kanim Medan dapat memanfaatkan peluang dengan menyusun sistem deteksi dini berbasis pola pelanggaran sebelumnya, lokasi hunian prioritas, serta klasifikasi risiko visa. Strategi yang muncul dari peluang ini adalah memperluas pemanfaatan data APOA untuk mengembangkan peta pergerakan orang asing yang dihubungkan secara real-time dengan sistem pengawasan lapangan, termasuk integrasi dengan sistem milik TIMPORA dan Pemda setempat.

Di sisi lain, sejumlah ancaman (*threats*) juga harus menjadi perhatian strategis. Salah satunya adalah meningkatnya kecanggihan modus pelanggaran oleh orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja secara ilegal, mengajar, atau bahkan terlibat dalam aktivitas bisnis tanpa izin sesuai. Selain itu, adanya ketimpangan pemahaman hukum antara petugas lapangan dengan masyarakat atau penjamin sering kali menyebabkan resistensi atau bahkan manipulasi data tempat tinggal orang asing. Dalam menghadapi ancaman ini, strategi yang dapat diterapkan mencakup pelatihan intensif bagi petugas terkait metode identifikasi pelanggaran nonkonvensional, serta penyusunan pedoman edukatif bagi masyarakat dan penjamin terkait hak dan kewajiban dalam sistem izin tinggal.

Dari analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa strategi pengawasan keimigrasian yang ideal di Kanim Medan harus didasarkan pada lima pilar utama: (1) pemanfaatan teknologi untuk pengawasan prediktif dan preventif; (2) optimalisasi peran TIMPORA sebagai platform kolaborasi horizontal antarinstansi; (3) penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kasus dan risiko; (4) integrasi pengawasan administratif dengan intelijen fungsional; serta (5) pelibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam membangun sistem pengawasan partisipatif. Strategi ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengawasan di era mobilitas tinggi dan kompleksitas sosial yang semakin dinamis.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan analisis terhadap urgensi dan dinamika pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, dapat disimpulkan bahwa

pengawasan izin tinggal warga negara asing memerlukan pendekatan yang menyeluruh, sistematis, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Posisi Medan sebagai simpul utama perlintasan internasional menjadikan pengawasan terhadap orang asing sebagai isu yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan nasional dan stabilitas sosial. Berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah personel, minimnya partisipasi penjamin, serta ketimpangan antara regulasi dan pelaksanaan, menunjukkan perlunya pembenahan sistemik dalam mekanisme pengawasan, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi yang lebih maksimal.

Melalui pendekatan analisis SWOT, strategi pengawasan yang ideal diarahkan pada integrasi antara kecanggihan teknologi, peran aktif masyarakat, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia imigrasi. Inovasi seperti penggunaan sistem notifikasi izin tinggal (SITITIK) dan pengembangan intelijen keimigrasian berbasis data menjadi kunci dalam mendorong sistem pengawasan yang bersifat preventif dan prediktif. Dengan demikian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan perlu terus mengembangkan strategi pengawasan yang tidak hanya bersandar pada tindakan represif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan adaptabilitas, agar mampu menjawab kompleksitas penyalahgunaan izin tinggal di tengah dinamika globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmara, A. A., Feryasa, A., & Palandi, J. J. (2022). Pengaruh pengawasan keimigrasian dalam pembangunan nasional. *Jurnal Masyarakat Bina Ilmu*, 17(2), 225–230. <https://binapatria.id/index.php/MBI>
- Arief, S. (2022). *Inovasi pelayanan izin tinggal orang asing melalui Sistem Notifikasi Izin Tinggal Keimigrasian (SITITIK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan* [Tesis, Universitas Medan Area]. Repositori UMA. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17880>
- Creswell, John W & Creswell, D. J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Detiksumut. (2024, August 12). Imigrasi Medan deportasi WN Aljazair gegara melebihi izin tinggal. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7477421/imigrasi-medan-deportasi-wn-aljazair-gegara-melebihi-izin-tinggal>
- Hendrawan, R. A., Permana, D. R., & Santoso, M. T. (2022). Manajemen pengawasan orang asing berbasis intelijen di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Keamanan Nasional*, 8(2), 131–138.
- Surbakti, A. T., Asri, A. M., & Gunawan, H. (2023). Optimalisasi kinerja Seksi Inteldakim dalam menangani pelanggaran izin tinggal orang asing. *Jurnal Keimigrasian dan Hukum*, 5(1), 55–62.
- Tarigan, R. N. B. (2021). *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia bagi warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)* [Tesis, Universitas Medan Area]. Repositori UMA. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16187>
- Wardana, I. G. P. A. K., Putri, T. S., & Laksono, T. B. (2021). Pengawasan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas penanaman modal asing. *Jurnal Ganaya*, 4(3), 774–780. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Yuliantini, N. L. P. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal ORANG ASING di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 91–94. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/SuiGeneris>